

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.¹

¹ Srikandi Rahayu,2012, *pengertian pertanggungjawaban pidana* <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada 27 Oktober pukul 11:41

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu *Individual Responsibility*, *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), *Strict Liability* di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana.² Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.³ *Actus Reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk

² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana: Jakarta), hlm. 20.

³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.10. (Buku Pertama)

bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea*, atau yang disebut juga *conduct elements* dan *fault elements* tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*, di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan, bahwa adagium “*actus non ficit reum, nisi mens sit rea*” atau tiada pidana tanpa kesalahan menimbulkan konsekuensi pula bahwa hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hanya manusia memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, ternyata diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan orang per orang atau manusia alamiah saja, tetapi bisa juga dengan mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu perseroan terbatas, yang menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11

Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau *Vicarious Liability* ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain, apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Pada dasarnya teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *respondeat superior* di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku pendapat dari Maxim yaitu seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi ke dalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang

dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-Undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”.

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berlawanan dengan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihunungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang.

Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) *Strict Liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus*

reus (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan UU, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offence*”, “*situational offence*”, atau “*strict liability offences*”. Di negara common law, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* ini adalah pada delik dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, termasuk *costumer protection* disamping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas. *Strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) didasarkan pada undang-undang, yang mana apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya UU menetapkan sebagai suatu delik bagi:

1. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.
2. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu.
3. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Menurut Paul Dobson, dinyatakan bahwa “*These are some crimes or which with regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is required.*” Jadi, pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, seseorang bertanggungjawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Terhadap korporasi, yang merupakan penamaan atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang itu. Dalam menghadapi hal demikian, pengadilan di Inggris telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya. Melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi.

Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*) Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori Pelaku Fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan

21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada pasal 15 Wet Economische Delicten, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat. Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional. Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Sehingga apabila pegawai tersebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana, maka secara tidak langsung itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam penanganan kasus korupsi korporasi sejak lahirnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tahun 1971, 1999, 2001, dibentuknya KPK pada tahun 2003, dibentuknya Pengadilan Tipikor tahun 2009, hanya sekali korporasi dijadikan terdakwa di pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh kejaksaan pada tahun 2010 yaitu dengan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (PT Giri) dalam kasus korupsi korporasi. Putusan terhadap perseroan ini sudah berkekuatan hukum tetap, seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09-06-2011, yang kemudian dikuatkan ditingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Nomor 812/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 10-08-2011 dengan amar putusannya bahwa “PT. Giri dihukum membayar denda Rp. 1,3 miliar dan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama enam bulan.”⁵ Sejak berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana, baru pada tahun 2010 ada korporasi yang dijadikan terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap PT. Giri harus dijadikan sebagai motivasi kuat dalam semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama terhadap korporasi yang selama ini sering luput dari pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul:

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi pada perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada korporasi pada perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm?

⁵ Admin Medan Kota, 2012, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi*, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pada perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada korporasi pada perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 38.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 13-14.

ini serta putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.⁸, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang korporasi, Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*dokumentary study*).

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penulisan semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan tersebut.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2005), hlm. 141-142